



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 27/Pdt.G.S/2020/PN Idm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Indramayu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Jatibarang Unit Jatisawit

Alamat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG
Jatibarang, Jalan Siliwangi No. 3 Jatibarang
Indramayu Jawa Barat Kode Pos 45273

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Ikhsan Arief
2. Irman
3. Reni Sukriapahlani
4. Friska Limbong
5. Sarjono

Seluruhnya adalah Karyawan PT. BRI (persero) Tbk, Kantor Cabang Jatibarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B 14-KC VI/MKR/DS/2020, tertanggal 12 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Ridwan
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu/17 Agustus 1958
Alamat : Blok Bojong RT 27 RW 06 Desa Pawidean
Kec. Jatibarang Kab. Indramayu

halaman 1 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : Sutikah
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu/12 Februari 1968
Alamat : Blok Bojong RT 27 RW 06 Desa Pawidean
Kec.Jatibarang Kab. Indramayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : ibu rumah tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tertera dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil dalil gugatan penggugat yaitu bahwa para tergugat memiliki pinjaman kepada Pihak Penggugat dan sampai dengan Gugatan ini diajukan belum melunasinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah hakim sarankan untuk berdamai, akan tetapi sampai dengan putusan ini diucapkan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Para tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan surat pengakuan hutang nomor B.157/4230/9/2017 tertanggal 28 September 2017, vide bukti P-1;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan Para Tergugat sebagai debitur (penerima Pinjaman);
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
- Bahwa kewajiban Para Tergugat adalah mengembalikan pinjaman senilai jumlah pinjaman yaitu Rp.100.000.000,00- (Seratus juta Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp.20.586.500,00 (dua

halaman 2 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu 9 (sembilan bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, vide bukti P-1;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati, Para Tergugat tidak mampu melunasi keseluruhan kewajiban Para Tergugat tersebut;

- Bahwa Para Tergugat belum satu kalipun melakukan pembayaran;

- Bahwa Para tergugat belum melakukan pelunasan hutangnya dikarenakan kesulitan usaha yang dijalannya;

- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa sebidang tanah dengan bukti akta pembagian hak bersama nomor 87/2014 atas nama Sutikah dengan luas 882 M2 yang terletak di Desa Pawidean Jatibarang;

- Bahwa para Tergugat telah menyerahkan akta pembagian hak bersama nomor 87/2014 atas nama Sutikah dengan luas 882 M2 yang terletak di Desa Pawidean Jatibarang;

- Bahwa dari penyerahan tersebut telah dibuatkan Surat pernyataan penyerahan agunan tertanggal 28 September 2017 yang isinya Para Tergugat menyerahkan Agunan berupa akta pembagian hak bersama nomor 87/2014 atas nama Sutikah dengan luas 882 M2 yang terletak di Desa Pawidean Jatibarang kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Srengseng sebagai jaminan pelunasan hutang atas nama Tergugat, vide bukti P-3;

- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-6 berupa surat peringatan I tertanggal 14 Februari 2020, para tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.121.341.302,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah);

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp.120.586.500,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

halaman 3 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat, akan tetapi tidak mampu melakukan pelunasan dikarenakan kondisi usaha Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dengan ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalam surat jawabannya Hakim nyatakan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, hal ini selaras dengan ketentuan pasal 1925 KUHPdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Indramayu akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 berupa permohonan pernyataan sah sita jaminan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat selama jalannya pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan permohonan peletakan sita jaminan kepada Pengadilan, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, 4 dan 5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, menyebutkan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka perjanjian pinjam-meminjam uang (*berdasarkan surat pengakuan hutang*) antara Penggugat dengan Para Tergugat haruslah dilaksanakan karena berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 angka 4 dan angka 5 mengenai "*Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.157/4230/9/2017 tertanggal 28 September 2017, adalah sah dan berkekuatan hukum*", Surat Pernyataan Penyerahan

halaman 4 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 28 September 2017 adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 berupa permohonan pernyataan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, Hakim berpendapat dari bukti berupa surat teguran I, II, dan teguran ke III yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang pada pokoknya agar Para Tergugat mematuhi isi kesepakatan antara Penggugat dengan para tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang nomor B.157/4230/9/2017 tertanggal 28 September 2017 sebagaimana bukti P-1, maka Hakim berpendapat para Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat oleh karenanya maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 6** mengenai "*Menyatakan demi hukum perbuatan Para adalah Wanprestasi kepada Penggugat*", adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang **petitum gugatan Penggugat pada angka 7** mengenai "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.120.586.500,- (Seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah), secara tunai dan seketika*", Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah secaa nyata terbukti sudah menerima uang pinjaman dari Penggugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak melakukan kewajibannya membayar pelunasan hutang kepada Penggugat meskipun telah jatuh tempo sebagaimana bukti Surat Peringatan I, II dan III dari Penggugat, maka Para Tergugat harus melakukan pembayaran kewajiban pelunasan pinjamannya kepada Penggugat senilai Rp.120.586.500,- (*Seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum perintah pengembalian pinjaman tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang memohonkan pengosongan objek agunan tanah yang beralamat di Desa Pawidean dengan bukti akta pembagian hak bersama nomor 87 tahun 2014 atas nama Sutikah, Hakim memandang hal tersebut tidak dapat dikabulkan mengingat tidak ada

halaman 5 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan sita jaminan atas benda dimaksud oleh karenanya tidak ada kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan pengosongan atas objek yang maksudkan oleh karenanya terhadap petitum yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang permohonan hak menjual berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 28 September 2017 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-4 pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata menyebutkan: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu";*

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi para Tergugat untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat yang salah satu caranya telah disepakati dengan Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang telah diserahkan tersebut, ***namun Hakim berpendapat Surat Kuasa Menjual pada prinsipnya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan dan dimaknai penjualan agunan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum yang dilakukan oleh Kantor Pelelangan Negera dan tidak dilakukan di bawah tangan, hal ini dimaksudkan guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;***

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan secara hukum **untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat pada angka 8** mengenai *"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan"*, oleh karena petitum ini berkaitan dengan putusan serta merta, dan jika dihubungkan dengan persyaratan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum yang demikian adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena para tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

halaman 6 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara dikabulkan secara sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan KUH Perdata, HIR dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, Surat Pengakuan Hutang nomor B.157/4230/9/2017 tertanggal 28 September 2017;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Agunan tanggal 28 September 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 September 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.120.586.500,- (Seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah)) secara tunai dan sekaligus.
7. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual melalui Badan atau Kantor Pelelangan Negara agunan milik Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 28 September 2017 yaitu:

Tanah yang terletak di Desa Pawidean dengan bukti akta pembagian hak bersama nomor 87/2014, luas 882 M2 atas nama Sutikah, dengan batas batas Utara : Tanah Hj Ati, Selatan : Tanah Tasimun,

halaman 7 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Mukti, Timur : Tanah Tamjid, guna melunasi kewajiban
Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini yang sampai dengan putusan ini diucapkan sebesar
Rp.426,000 (empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 15 September 2020
oleh Moch. Isa Nazarudin, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri
Indramayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimah
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh
Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Salimah

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.300.000,00;
anggihan	:	
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.426.000,00;
(Empat ratus Dua puluh Enam ribu Rupiah)		

halaman 8 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)